



DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI
SEKRETARIAT JENDERAL

PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
KETAHANAN NASIONAL NOMOR 05 TAHUN 2020 TENTANG TUNJANGAN
KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN
KETAHANAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan kebutuhan pembayaran dan pengurangan tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 05 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 05 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 14);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
9. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL NOMOR 05 TAHUN 2020 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 05 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Hari dan jam kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah sebanyak 5 (lima) hari kerja atau 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu dan diatur sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 07.00 – 15.00 WIB, dengan jam istirahat pukul 12.00 – 12.30 WIB; dan
 - b. Hari Jumat pukul 07.00 – 15.30 WIB, dengan jam istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB.
- (2) Pegawai yang terlambat datang, diberikan kelonggaran waktu paling lama 1 (satu) jam dari ketentuan jam kerja.
- (3) Kekurangan jam kerja atau waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diganti dan dipenuhi oleh pegawai yang bersangkutan pada saat setelah jam kepulangan pada hari yang sama sesuai dengan lamanya kekurangan jam kerja.

- (4) Apabila pemenuhan kekurangan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, maka dianggap sebagai kekurangan jam kerja.
 - (5) Pegawai yang terlambat datang melebihi batas waktu kelonggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kekurangan jam kerja dihitung mulai menit pertama dari ketentuan masuk menurut jam kerja.
 - (6) Pemenuhan kekurangan jam kerja pada masa kelonggaran waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meniadakan ketentuan penjatuhan pengurangan tunjangan kinerja.
 - (7) Ketentuan mengenai hari dan jam kerja pada unit organisasi yang tugasnya bersifat khusus diatur dengan Surat Edaran Kepala Biro yang membidangi kepegawaian.
2. Ketentuan ayat (1), (2), dan (3) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 17, bagi pegawai yang tidak masuk bekerja dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Menjalankan cuti tahunan atau cuti bersama, diberlakukan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 0% (nol per seratus);
 - b. Menjalani cuti alasan penting, diberlakukan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 0% (nol per seratus);
 - c. Menjalani cuti sakit, diberlakukan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 0% (nol per seratus);
 - d. Menjalani cuti melahirkan diberlakukan pengurangan tunjangan kinerja untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja dari jumlah tunjangan selama 1 (satu) bulan:
 1. Sebesar 0% (nol per seratus) apabila cuti melahirkan sampai anak ketiga; dan

2. Sebesar 3% (3 per seratus) apabila cuti melahirkan anak keempat dan seterusnya.
 - e. Menjalani cuti sakit karena gugur kandungan, diberlakukan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 0% (nol per seratus); dan
 - f. Menjalani cuti besar, diberlakukan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 0% (nol per seratus).
- (2) Pegawai yang menjalani cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan e dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter/ Puskesmas/ Rumah Sakit.
 - (3) Pegawai yang berhak menjalani cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pegawai wanita yang melaksanakan persalinan setelah diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil.
3. Lampiran IV diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Juli 2023

SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN KETAHANAN NASIONAL,



DADI HARTANTO


LAMPIRAN
 PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN
 KETAHANAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN
 NASIONAL NOMOR 05 TAHUN 2020 TENTANG
 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
 SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN
 NASIONAL

KRITERIA DAN PERSENTASE PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA
 DI LINGKUNGAN SETJEN WANTANNAS

NO.	KRITERIA	PENGURANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Terlambat Masuk Kerja		
	Terlambat 1 s/d ≤ 30 menit	0.5 %	Perhari dari jumlah tunjangan selama 1 (satu) bulan dan tidak mengganti kekurangan jam kerja
	Terlambat 31 s/d ≤ 60 menit	1 %	Perhari dari jumlah tunjangan selama 1 (satu) bulan
	Terlambat 61 s/d ≤ 90 menit	1,25 %	
	Terlambat ≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5 %	
2.	Pulang Sebelum Waktunya		
	Pulang sebelum waktunya 1 s/d ≤ 30 menit	0,5 %	Perhari dari jumlah tunjangan selama 1 (satu) bulan
	Pulang sebelum waktunya 31 s/d ≤ 60 menit	1 %	
	Pulang sebelum waktunya 61 s/d ≤ 90 menit	1,25 %	
	Pulang sebelum waktunya 61 s/d ≥ 90 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja	1,5 %	
3.	Tidak Masuk Kerja		
	Tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah	3 %	Perhari dari jumlah tunjangan selama 1 (satu) bulan
4.	Tidak Masuk Kerja Karena Cuti		
	a. Cuti Tahunan/ Cuti Bersama	0 %	
	b. Cuti Alasan Penting	0 %	
	c. Cuti Sakit	0 %	
	d. Cuti Sakit Karena Gugur Kandungan	0 %	
	e. Cuti melahirkan:		
	1) Cuti melahirkan sampai dengan anak ketiga	0 %	
	2) Cuti melahirkan anak keempat, dst	3 %	Perhari dari jumlah tunjangan selama 1 (satu) bulan
	f. Cuti Besar	0 %	
	g. Cuti Di Luar Tanggungan Negara	100 %	Perhari dari jumlah tunjangan selama 1 (satu) bulan

5.	Hukuman Disiplin		
	a. Ringan		
	1) Teguran lisan	15 %	Selama 2 bulan
	2) Teguran tertulis	15 %	Selama 3 bulan
	3) Pernyataan tidak puas secara tertulis	15 %	Selama 4 bulan
	b. Sedang		
	1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun	30 %	Selama 5 bulan
	2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun	30 %	Selama 6 bulan
	3) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun	30 %	Selama 7 bulan
	c. Berat		
	1) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun	40 %	Selama 8 bulan
	2) Penurunan jabatan setingkat lebih rendah	40 %	Selama 9 bulan
	3) Pembebasan dari jabatan	40 %	Selama 10 bulan
	4) Pelanggaran izin perkawinan dan perceraian	50 %	Selama 12 bulan
	5) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat dan tidak mengajukan banding ke Bapek	100 %	
6.	Pegawai sedang mengajukan banding administratif ke Bapek	50 %	Selama pengajuan banding
7.	Pemberhentian sementara dari jabatan fungsional karena tugas belajar dan hanya mendapatkan tunjangan tugas belajar berupa biaya kuliah (semester)	0 %	
8.	Pemberhentian sementara dari jabatan struktural/ dibebaskan sementara dari jabatan fungsional karena tugas belajar dan mendapatkan tunjangan tugas belajar berupa biaya kuliah (semester) dan tunjangan tugas belajar lainnya	50 %	

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,



DADI HARTANTO